



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

NOMOR : 46 TAHUN : 1984 SERI B NO. 2

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

NOMOR : 2 TAHUN 1984

TENTANG

PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menjamin keselamatan penumpang, barang dan kendaraan bermotor yang melalui jalan, perlu meningkatkan penertiban lalu lintas dan angkutan jalan raya ;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 1976 tentang Pungutan Terhadap Pengujian Mobil Barang dan Mobil Penumpang serta Pemeriksaan di Jembatan Timbang terhadap Mobil Barang sebagaimana telah diubah untuk pertama kali dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah

Nomor 21 Tahun 1977, karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, perlu ditinjau kembali ;

- c. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Pengujian Kendaraan Bermotor.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomr 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;
 3. Undang-Undang Nomr 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturu Unum Retribusi Daerah ;
 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya ;
 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan ;
 6. Peraturan Pemerintah Lalu Lintas Jalan tanggal 15 Agustus 1936 (Lembaran Negara Nomor 451) tentang Wegverkeersverordening jo Peraturan Pemerintah tanggal 1 Juli 1951 (Lembaran Negara Nomor 47) tentang Perubahan Peraturan Lalu Lintas Jalan ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1958 tentang Penyerahan Urusan Lalu-Lintas Jalan kepada Daerah Tingkat ke - I ;
 8. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik, Menteri Perhubungan Nomor 105 Tahun 1972, Nomor 205/KPTS Tahun 1972 dan Nomor SK 355/U/1972 tentang Penertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya ;
 9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 461/AJ.403/Phb.82 tentang Penataan Kembali Jembatan Timbang ;

10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.110/
PR.301/Phb.83 tentang Penyesuaian Tarip Peng-
ujian Kendaraan Bermotor ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi
Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH TENTANG PENG-
UJIAN KENDARAAN BERMOTOR.**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- b. DLLAJR adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- c. Tempat Pengujian adalah Unit Pengujian Kendaraan Bermotor pada Cabang DLLAJR se Jawa Tengah ;
- d. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan tehnik yang ada pada kendaraan itu dan biasanya dipergunakan untuk mengangkut orang atau barang di jalan selain dari pada kendaraan yang berjalan di atas rel ;
- d. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan tehnik yang ada pada kendaraan itu dan biasanya dipergunakan untuk pengangkutan orang atau barang di jalan selain dari pada kendaraan yang berjalan di atas rel ;
- e. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang semata-mata diperlengkapi dengan sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudianya, baik dengan

maupun tanpa perlengkapan pengangkutan begasi ;

- f. Mobil bis adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan lebih dari 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudinya, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan barang ;
- g. Mobil barang adalah kendaraan bermotor selain dari pada yang termasuk dalam sub e dan f dan selain kendaraan bermotor beroda dua ;
- h. Kereta gandengan adalah kendaraan untuk pengangkutan barang dan semata-mata ditarik kendaraan lain dengan cara digandengkan ;
- i. Kereta tempelan adalah kendaraan untuk pengangkutan barang dan semata-mata ditarik kendaraan lain dengan cara menempelkan ;
- j. Traktor adalah kendaraan bermotor yang menurut sifatnya digunakan untuk menarik kereta lainnya (kereta tempelan) ;
- k. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan yang biasanya disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan pembayaran.

B A B II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan pengujian kendaraan bermotor :

- a. Meneliti dan menetapkan kondisi teknis kendaraan bermotor ;
- b. Menjaga keselamatan penumpang, barang dan kendaraan bermotor ;
- c. Menertiban dan mengamankan lalu lintas dan angkutan jalan raya.

B A B III

PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 3

(1) Setiap mobil bis, mobil barang dan mobil penumpang umum serta traktor dengan/tanpa kereta tempelan atau kereta gandengan

wajib diuji tiap kali pada waktunya secara periodik sebelum melakukan kegiatannya.

(2) Untuk pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, pihak yang bersangkutan harus mengisi formulir permohonan pengujian kendaraan yang disediakan di tempat kpengujian.

(3) Sebagai bukti pengujian yang berhasil, baik kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dibubuhi tanda uji dan diberikan surat uji kendaraan bermotor.

Pasal 4

Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh DLLAJR.

B A B I V **P E N G U J I A N**

Pasal 5

Terhadap pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini dikenakan pungutan, yaitu :

- a. Biaya pengujian kendaraan yang besarnya ditetapkan sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan ;
- b. Biaya administrasi dan peralatan yang terdiri dari :
 - a) formulir permohonan pengujian sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;
 - 2) tanda uji sebesar Rp. 1.500,00 (seribu limaratus rupiah) ;
 - 3) surat uji sebesar Rp. 1.500,00 (seribu limaratus rupiah).

Pasal 6

(1) Pelaksanaan pungutan-pungutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal 5 Peraturan Daerah ini menjadi tanggungjawab DLLAJR.

(2) Tata cara pelaksanaan pungutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 7

(1) Semua hasil pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini disetorkan ke Kas Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, dengan mengirimkan bukti setor dan bukti-bukti lainan yang diperlukan kepada Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

(2) Untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini, kepada DLLAJR diberikan biaya intensifikasi sebesar 30 % dari realisasi ayat penerimaan biaya pengujian Kendaraan Bermotor yang ditampung didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

B A B V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 8

(1) Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah Pelanggaran.

B A B VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 10

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 1979 tentang Pungutan terhadap Pengujian Mobil Barang dan Mobil Penumpang serta pemeriksaan di Jembatan Timbang terhadap Mobil Barang (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Seri B Tahun 1978 Nomor 1) dan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 1977 tentang perubahan untuk Pertama kali Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 1976 tentang Pungutan terhadap Pengujian Mobil Barang dan Mobil Penumpang serta pemeriksaan di Jembatan Timbang terhadap Mobil Barang (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Seri B Tahun 1978 Nomor 2), dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Semarang, 19 Januari 1984

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
KETUA,

IR. SOEKORAHARDJO

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

td.

ISMAIL

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusannya tanggal 26 Juli 1984 No. 024.33 - 553.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 46 tanggal 13 Agustus Tahun 1984 Seri B No. 2.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I
Jawa Tengah,

ttd.

DRS. SOENARTEDJO
NIP. 010021090

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

NOMOR : 2 TAHUN : 1984

TENTANG

PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

I. PENJELASAN UMUM.

Peraturan Daerah ini dibuat dengan maksud memberikan landasan hukum bagi Perangkat Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dalam hal ini DLLAJR Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, dalam rangka melakukan pengujian terhadap kendaraan bermotor dan mengadakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan Daerah.

Pengujian terhadap kendaraan bermotor tersebut dimaksudkan untuk :

- a. Menetapkan kondisi teknis kendaraan bermotor ;
- b. Menjaga keselamatan penumpang, barang dan kendaraan bermotor ;
- c. Menertibkan dan mengamankan lalu lintas dan Angkutan Jalan Raya.

Sesuai dengan kenyataan dewasa ini, sering terjadi kecelakaan-kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban manusia maupun kerugian benda/barang yang antara lain disebabkan baik karena kondisi kendaraan yang tidak memadai maupun karena jumlah muatan orang atau barang yang melebihi dari kapasitas yang telah ditentukan. Untuk maksud tersebut perlu diambil langkah-langkah penertiban dan pengamanan yang berupa kewajiban pengujian terhadap kendaraan bermotor.

Terhadap pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor, kepada wajib uji dikenakan pungutan. Hal ini adalah merupakan suatu per-

wujudan partisipasi aktif terhadap pelaksanaan pembangunan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Lebih lanjut dengan terbitnya Keputusan Menteri Perhubungan tanggal 13 Desember 1982 Nomor KM. 461/AJ.403/Phb.82, semua jembatan timbang di Propinsi Daerah tingkat I Jawa Tengah tidak difungsikan lagi dan pungutan Retribusi Jembatan Timbang dihapus.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 1976 tentang Pungutan terhadap Pengujian Mobil Barang dan Mobil Penumpang serta pemeriksaan di Jembatan Timbang terhadap Mobil Barang (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Seri B Tahun 1979 Nomor 1) dan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 1977 tentang Perubahan Untuk Pertama Kali Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 1976 tentang Pungutan Terhadap Pengujian Mobil Barang dan Mobil Penumpang serta Pemeriksaan di Jembatan Timbang terhadap Mobil Barang (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Seri B Tahun 1978 Nomor 2), yang antara lain memuat ketentuan tentang wajib pemeriksaan setiap mobil barang di Jembatan Timbang dengan ketentuan biayanya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sekarang, sehingga oleh karena itu perlu diganti dengan Peraturan Daerah yang baru, yaitu Peraturan Daerah Tentang Pengujian Kendaraan Bermotor.

Judul Peraturan Daerah ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 ayat (1) : Tujuan dari pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara periodik, ialah untuk menjaga agar kendaraan bermotor tersebut tidak menunjukkan kekurangan-kekurangan

tehnis sehingga dapat menimbulkan bahaya.

Kendaraan bermotor yang wajib uji hanya terbatas pada kendaraan yang berada di jalan, kendaraan-kendaraan yang dalam persediaan pedagang atau berada di bengkel tidak wajib di uji.

Pengujian kendaraan bermotor tidak berlangsung satu kali saja, akan tetapi tiap kali pada waktunya secara periodik, sesuai dengan hasil pengujian yang waktunya berkisar paling sedikit 3 (tiga) bulan dan maksimal 6 (enam) bulan.

ayat (2)

dan

ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 ayat (1)

huruf b sub 2: Yang dimaksud tanda uji sebesar Rp. 1.500,- termasuk pula perlengkapannya yakni : plat-kir, baut, plombir dan kawat.

sub 3: Yang dimaksud dengan surat uji sebesar Rp. 1.500,- termasuk pula penggantian surat uji yang apabila pada saatnya harus diganti misalnya karena rusak, hilang atau karena memang sudah perlu diganti.

Dalam hal ini tidak selamanya setiap pemeriksaan diadakan penggantian surat uji.

Pasal 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : Biaya intensifikasi sebesar 30 % didasarkan pada Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 27 Maret 1975 Nomor FINMAT 7/8/46.

Pasal 8 : Cukup jelas.

Pasal 9 : Cukup jelas.

Pasal 10 : Cukup jelas.

Pasal 11 : Cukup jelas.